

**URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL.III-12 SURABAYA NO.68-K/
PM.III-12/AL/III/2017)**

Djoko Purwoko,¹ Arfan Kaimudin,² Faisol,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Hariono No.193 Malang, 65144, 0341 551931, Fax. 0341-552249
Email: djokopurwoko936@gmail.com

ABSTRACT

This thesis stems from a critical reflection on the punitive and legal-formal approach that dominates Indonesia's military justice system. In many cases, military personnel who commit minor offenses—such as being absent without leave (AWOL or THTI)—are subjected to full criminal prosecution, without consideration for psychological factors, personal motivations, or the potential for rehabilitation. A concrete example analyzed in this research is the decision of the Military Court III-12 Surabaya, Case Number 68-K/PM.III-12/AL/III/2017.

In this case, a Navy soldier holding the rank of Second Sergeant was sentenced to 3 months in prison for being absent from duty for 35 days without permission. Although the defendant voluntarily surrendered, admitted his mistake, and caused no material or institutional harm, the legal process proceeded strictly through formal judicial channels, with no option for non-repressive or restorative settlement. This reveals a legal vacuum in the application of restorative justice (RJ) within the military justice system, even though the case fulfilled key elements for RJ—such as acknowledgment of guilt, lack of direct victim, and the soldier's willingness to reintegrate into military service.

Using normative legal research methods, this study employed statutory, conceptual, and case study approaches. Through analysis of existing regulations—including Law No. 31 of 1997 on Military Courts and the Military Penal Code (KUHPM)—it was found that there is no explicit legal basis allowing for restorative justice in military law. However, the recent issuance of judicial instruments such as Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2024 indicates a growing openness to resolving certain military cases, such as minor desertion or THTI, through restorative mechanisms.

The thesis concludes that Indonesia's military legal system remains highly repressive and lacks the flexibility to accommodate a more humane, participatory, and rehabilitative approach. Yet, restorative justice presents a viable alternative that upholds military discipline while also protecting the rights of soldiers as equal citizens under the law. Therefore, concrete steps must be taken to integrate RJ principles into military justice—through regulatory reform, the development of operational guidelines, and capacity building for military legal personnel to implement RJ in a responsible and context-sensitive manner.

Keyword: Restorative Justice; Military; Discipline; Case Study

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap pendekatan hukum yang dominan digunakan dalam sistem peradilan militer Indonesia, yang cenderung represif dan legal-formal. Dalam banyak kasus, prajurit yang melakukan pelanggaran ringan, seperti ketidakhadiran tanpa izin (THTI), diproses secara penuh melalui mekanisme pidana militer, tanpa mempertimbangkan kondisi psikis, motif personal, maupun potensi untuk rehabilitasi dan pembinaan. Salah satu contoh konkret yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017.

Dalam kasus tersebut, seorang prajurit TNI AL berpangkat Sersan Dua dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan karena meninggalkan dinas selama 35 hari tanpa izin. Meskipun terdakwa secara sukarela menyerahkan diri, mengakui kesalahan, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap negara maupun institusi, proses hukum tetap dijalankan secara formal tanpa opsi penyelesaian non-represif. Hal ini menunjukkan kekosongan ruang keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer, padahal secara substansi, perkara tersebut memenuhi unsur-unsur yang ideal untuk diselesaikan melalui pendekatan pemulihan, seperti adanya penyesalan, tidak adanya korban langsung, dan kemauan untuk kembali berdinas.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Melalui analisis terhadap peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHPM, ditemukan bahwa belum terdapat dasar hukum eksplisit yang membuka ruang bagi pendekatan restorative justice. Namun demikian, kemunculan instrumen yudisial baru seperti PERMA No. 1 Tahun 2024 dan SEMA No. 2 Tahun 2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai membuka peluang bagi penyelesaian perkara pidana secara restoratif, termasuk di lingkungan militer dalam perkara tertentu seperti desersi ringan dan THTI.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum militer Indonesia masih sangat menekankan pendekatan penghukuman dan belum membuka ruang bagi model penyelesaian yang lebih edukatif, partisipatif, dan membina. Padahal, restorative justice dapat menjadi solusi alternatif untuk mempertahankan nilai-nilai disiplin militer sekaligus melindungi hak-hak prajurit sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem hukum militer, baik melalui revisi peraturan, penyusunan SOP, maupun pelatihan bagi para penegak hukum militer agar mampu mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Militer; Disiplin; Studi Kasus

PENDAHULUAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, prajurit kerap menghadapi situasi ekstrem yang berisiko tinggi, baik dalam operasi militer maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai abdi negara yang tunduk pada aturan militer yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum bagi prajurit TNI menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.

Perlindungan hukum dalam konteks militer mencakup jaminan bahwa prajurit mendapatkan proses hukum yang adil (*due process of law*), adanya batasan dan pengawasan terhadap kewenangan komando, serta akses terhadap hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi tindakan kedinasan, maupun pelanggaran hak asasi manusia terhadap prajurit yang sedang menjalankan tugas negara. Sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴

Dalam praktiknya, sistem hukum militer di Indonesia mengatur bahwa prajurit tunduk pada dua jenis hukum, yaitu hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, kerangka hukum ini belum sepenuhnya memberikan ruang untuk prinsip keadilan yang bersifat korektif dan partisipatif sebagaimana diusung oleh konsep *restorative justice*.

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini telah diakui sebagai model alternatif dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara karena dinilai lebih manusiawi, efisien, dan solutif.⁵ Ketiadaan mekanisme *restorative justice* dalam sistem hukum militer berisiko menimbulkan *disparitas hukum*, serta mengabaikan aspek kemanusiaan dan psikologis dari prajurit yang sejatinya adalah warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional.

Perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk melemahkan disiplin militer, melainkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan hukum dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan menjunjung nilai keadilan. Menurut Muladi, sistem hukum pidana, termasuk hukum militer, seharusnya tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif, guna menjamin tujuan pemidanaan yang efektif dan manusiawi.⁶

Lebih lanjut, sistem hukum militer idealnya tidak hanya menekankan pada pembalasan dan penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor personal, latar belakang pelanggaran, dan potensi rehabilitasi prajurit. Perlindungan hukum menjadi

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 104.

instrumen penting dalam menjaga moral dan profesionalisme prajurit, serta mendukung transformasi militer yang humanis dan modern.⁷

Sistem hukum militer di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum umum, karena didesain untuk mengatur perilaku dan tanggung jawab khusus para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah ketentuan mengenai pelanggaran disiplin militer **dan** tindak pidana militer, yang keduanya memiliki konsekuensi hukum berbeda serta ditangani oleh institusi yang berbeda pula.

Pelanggaran disiplin militer adalah setiap perbuatan prajurit yang melanggar perintah kedinasan, peraturan internal militer, serta kode etik keprajuritan, yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang menekankan bahwa hukum disiplin militer bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan tata tertib dalam lingkungan militer.⁸

Dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi administratif atau hukuman disiplin, seperti penahanan ringan, teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau sanksi lain yang bersifat internal. Proses penanganannya dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang di lingkungan militer, bukan oleh pengadilan militer.

Pelanggaran disiplin bersifat non-judisial, artinya tidak melalui proses pengadilan, tetapi tetap mengikat secara hukum. Tujuannya bukan untuk menghukum secara pidana, melainkan untuk memperbaiki dan membina perilaku prajurit agar tetap sesuai dengan nilai-nilai militer dan ketaatan terhadap komando.

Berbeda dengan pelanggaran disiplin, tindak pidana militer adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan militer dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi dasar hukum pembentukan dan kewenangan pengadilan militer di Indonesia.⁹ Tindak pidana militer terdiri dari tindak pidana militer murni, yaitu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer, seperti

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 45.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

desersi, insubordinasi, atau meninggalkan dinas tanpa izin, dan tindak pidana umum oleh militer, yaitu tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan, namun tetap diperiksa oleh peradilan militer selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai prajurit aktif.¹⁰

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang berwenang mengadili perkara pidana militer adalah pengadilan militer yang memiliki yurisdiksi personal terhadap semua anggota militer, termasuk dalam hal mereka melakukan tindak pidana di luar dinas.

Perbedaan utama antara pelanggaran disiplin dan pidana terletak pada tingkat keseriusan pelanggaran, bentuk sanksi, dan lembaga penanganannya. Pelanggaran disiplin bersifat administratif dan dibina secara internal, sedangkan tindak pidana militer bersifat kriminal dan harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Namun dalam praktiknya, batas antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana kadang tidak jelas atau tumpang tindih, sehingga menimbulkan problematika dalam proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap prajurit. Hal ini mendorong urgensi evaluasi sistem hukum militer, termasuk kemungkinan mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif yang lebih korektif dan memulihkan.¹¹

Sistem hukum militer Indonesia dibangun berdasarkan asas hierarki komando dan kedisiplinan tinggi, di mana tindakan yang menyimpang dari perintah atau aturan militer dipandang sebagai ancaman terhadap kohesi dan efektivitas organisasi militer. Akibatnya, pendekatan hukum yang digunakan dalam lingkungan militer lebih bersifat retributif dan represif, dengan penekanan pada penghukuman daripada pemulihan. Hal ini menjadi alasan utama mengapa prinsip *restorative justice* tidak hadir atau belum diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum militer Indonesia.

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya adalah pendekatan penyelesaian konflik atau pelanggaran hukum yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap pelaku. Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan substantif melalui dialog, pertanggungjawaban moral, dan kesepakatan bersama.¹² Namun, prinsip ini belum memperoleh tempat dalam sistem

¹⁰ Abdul Wahid, *Hukum Disiplin dan Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 52.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 68.

¹² Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

hukum militer, baik dalam konteks pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sama-sama menekankan pada pemberian sanksi administratif maupun pidana secara formal tanpa memberikan ruang bagi penyelesaian alternatif berbasis musyawarah atau pemulihan. Tidak terdapat ketentuan yang memungkinkan pendekatan restoratif seperti mediasi, pertemuan antara prajurit pelanggar dan korban (jika ada), atau rekonsiliasi dalam konteks pelanggaran etika dan kedinasan.

Padahal, dalam beberapa kasus, terutama yang menyangkut pelanggaran ringan atau kesalahan administratif, pendekatan *restorative* dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pelanggar maupun institusi militer. Misalnya, dalam kasus kelalaian prajurit, tindakan pemulihan dan permintaan maaf yang disertai pembinaan justru bisa memperkuat kesadaran hukum dan loyalitas tanpa harus menimbulkan stigma hukum atau mengganggu karier prajurit.¹³

Absennya prinsip *restorative justice* dalam hukum militer menciptakan sejumlah persoalan, antara lain tingginya beban perkara di peradilan militer yang semestinya dapat diselesaikan secara non-litigatif, ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, terutama dalam kasus pelanggaran ringan, dan minimnya ruang partisipasi korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara militer. Selain itu, potensi pelanggaran HAM, khususnya bila proses hukum dijalankan secara otoritatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan modern perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, termasuk dengan memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian alternatif seperti *restorative justice*.¹⁵

Topik mengenai ketiadaan prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum militer dan perlindungan hukum bagi prajurit TNI sangat relevan dalam konteks kebutuhan reformasi hukum militer di Indonesia. Reformasi hukum militer merupakan bagian penting dari agenda besar reformasi sektor keamanan yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang

¹³ Nurul Elmiyah, "Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1 (2021), hlm. 125.

¹⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 88.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.

lebih adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia, tanpa mengurangi kekhususan fungsi dan struktur militer.

Selama ini, sistem hukum militer cenderung berorientasi pada pendekatan legalistik-formal dan bersifat represif, di mana pelanggaran hukum oleh prajurit lebih diarahkan pada penghukuman daripada pembinaan dan pemulihan. Hal ini terlihat dalam dominasi pendekatan retributif yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kedua regulasi tersebut belum mengakomodasi model alternatif penyelesaian perkara seperti *restorative justice*, yang kini mulai banyak diadopsi dalam sistem peradilan umum di Indonesia.

Padahal, penerapan prinsip *restorative justice* di lingkungan militer dapat menjadi terobosan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif, terutama dalam menangani pelanggaran ringan atau kesalahan yang tidak bersifat strategis. Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi, sistem hukum pidana modern, termasuk hukum militer, harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mencegah.¹⁶

Lebih lanjut, dalam praktiknya, banyak prajurit yang tersangkut kasus pelanggaran hukum justru berada dalam posisi yang rentan secara struktural dan psikologis—misalnya akibat tekanan tugas, konflik internal, atau ketidaktahuan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang adaptif dan berkeadilan sangat diperlukan, bukan hanya untuk melindungi hak prajurit sebagai warga negara, tetapi juga untuk menjaga citra dan moralitas institusi militer itu sendiri.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian mengenai absennya prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum militer sangat penting dan relevan untuk mendorong perubahan paradigma dalam hukum militer Indonesia. Topik ini dapat menjadi dasar akademik bagi revisi regulasi hukum militer yang lebih inklusif terhadap pendekatan non-litigatif, dan penyusunan pedoman internal TNI dalam penanganan pelanggaran disiplin berbasis pembinaan, serta penguatan prinsip *due process of law* dalam peradilan militer agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan HAM.

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 97.

¹⁷ Ari Yudhistira, “Reformasi Hukum Militer dalam Perspektif Perlindungan Hak Prajurit”, *Jurnal Hukum dan Pertahanan*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 212.

Dengan demikian, urgensi pembaruan hukum militer melalui integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap prajurit menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi hukum nasional yang berkelanjutan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017. Dalam perkara ini, seorang prajurit TNI AL dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran desersi ringan karena tidak hadir tanpa izin selama 35 hari.

Terdakwa mengaku bahwa alasan ketidakhadirannya adalah karena mengalami gangguan kesehatan dan tekanan psikologis, dan selama masa ketidakhadiran, ia justru berada di pondok pesantren untuk menenangkan diri. Ia tidak melarikan diri dari tanggung jawab, bahkan menyerahkan diri secara sukarela dan menyatakan penyesalan serta kesediaannya untuk kembali berdinass. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan hingga akhirnya prajurit tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer.

Apabila ditinjau lebih dalam, kasus ini sebenarnya menyimpan potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sebuah pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan tanggung jawab, dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya. Dalam konteks militer, penerapan prinsip *restorative justice* masih sangat terbatas karena belum menjadi bagian eksplisit dari sistem hukum militer yang ada. Hal ini menjadi persoalan penting, mengingat tidak semua pelanggaran harus diselesaikan dengan mekanisme represif. Pendekatan yang lebih edukatif dan membangun justru dapat lebih efektif bagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bersifat merusak atau membahayakan institusi secara langsung.

Dengan menjadikan kasus ini sebagai fokus kajian, penelitian ini ingin menyoroti urgensi dan kemungkinan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer, khususnya yang dilakukan oleh prajurit aktif yang masih potensial untuk dibina dan dikembangkan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi prajurit TNI, tetapi juga membuka ruang pembaruan hukum militer Indonesia agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang transformatif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Melalui penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus ini, diharapkan dapat memberikan jawaban akan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus DILMILL.III-12 Surabaya No.68-K/PM.III-12/AL/III/2017, dan urgensi penerapan *restorative justice* dalam system peradilan militer

PEMBAHASAN**A. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus No.68-K/PM.III-12/AL/III/2017**

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017 merupakan salah satu contoh konkret penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran militer berupa desersi ringan. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL berpangkat Sersan Dua (Serda) yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa izin (THTI) selama 35 hari berturut-turut setelah menyelesaikan pendidikan militer lanjutan. Tindakannya tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengaku bahwa ketidakhadirannya bukan dilandasi oleh niat membangkang atau melarikan diri dari tugas, melainkan karena alasan sakit di bagian bahu dan tekanan psikis pasca pendidikan. Alih-alih menjalani pengobatan melalui prosedur resmi TNI, terdakwa justru memilih untuk menenangkan diri dan menjalani pengobatan secara informal di sebuah pondok pesantren. Selama masa ketidakhadirannya, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa melakukan tindakan merugikan negara, masyarakat, atau institusi TNI secara langsung. Bahkan, terdakwa kemudian menyerahkan diri secara sukarela ke Polisi Militer.

Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 87 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim mencatat hal-hal yang meringankan, antara lain: terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatannya, serta menunjukkan niat untuk kembali bertugas sebagai prajurit TNI. Adapun hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kedisiplinan militer dan merugikan tata tertib dinas.

Dalam praktik sistem hukum militer Indonesia, proses yang dilalui oleh seorang prajurit sebelum dijatuhi putusan pengadilan militer bersifat hirarkis dan berorientasi pada penegakan disiplin melalui prosedur formal. Ketika seorang prajurit tidak hadir tanpa izin (THTI), atasan langsung atau komando satuan akan terlebih dahulu melakukan penelusuran internal terkait keberadaan dan alasan absennya prajurit tersebut. Jika prajurit tidak kembali dalam waktu yang wajar atau melampaui batas 30 hari, maka absensinya

dikualifikasikan sebagai desersi atau pelanggaran hukum pidana militer sesuai Pasal 87 KUHPM.

Setelah itu, Komando Satuan biasanya menerbitkan Laporan Polisi Militer (LP) untuk diteruskan ke Subdetasemen Polisi Militer (Subdenpom). Di sinilah proses hukum dimulai melalui penyidikan oleh Polisi Militer. Penyidik akan mengumpulkan bukti, memeriksa terdakwa, dan menyusun Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Oditur Militer (penuntut) untuk menentukan kelayakan penuntutan.

Yang menarik dari kasus Putusan No. 68-K/PM.III-12/AL/III/2017, terdakwa *tidak ditangkap secara paksa* tetapi menyerahkan diri secara sukarela. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran hukum dan niat untuk memperbaiki diri. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan tetap bersifat proses hukum konvensional, yaitu melalui sidang peradilan militer, tanpa adanya skema mediasi, dialog keadilan restoratif, atau penyelesaian administratif alternatif.

Proses ini memperlihatkan adanya kekosongan pendekatan restoratif dalam sistem hukum militer, meskipun terdakwa menyesali perbuatannya, tidak memiliki niat membangkang, tidak menimbulkan kerugian material terhadap negara atau satuan, tidak mengancam keamanan nasional.

Dengan kata lain, pendekatan sebelum vonis sepenuhnya berorientasi prosedural dan yudisial, tanpa ruang negosiasi atau kompromi melalui jalur kemanusiaan atau pemulihan relasi antara prajurit dengan institusinya. Bahkan, niat terdakwa untuk kembali berdinis tidak dijadikan dasar pemulihan hubungan, melainkan hanya sebagai faktor meringankan dalam putusan.

Padahal, dalam konteks keadilan restoratif, pendekatan idealnya adalah respon awal non-represif seperti pemberian peringatan dinas, mediasi antara terdakwa dan atasan langsung, penugasan sosial internal satuan, konseling atau rehabilitasi psikologis, restitusi non formal terhadap satuan (misalnya kerja tambahan atau permintaan maaf resmi).

Pendekatan-pendekatan ini belum tersedia dalam sistem peradilan militer saat ini secara normatif maupun praktis. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dijatuhkannya putusan dalam kasus THTI, sistem masih terlalu bergantung pada mekanisme sanksi dan belum membuka ruang untuk rekonsiliasi atau pemulihan prajurit melalui jalur restoratif.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif, meskipun pendekatan yang digunakan masih dominan represif formal. Hukuman penjara selama 3 bulan dapat dikatakan relatif ringan jika dibandingkan dengan

ancaman pidana maksimal dalam pasal yang dikenakan, serta memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran tambahan selama THTI. Putusan ini mencerminkan upaya hakim militer untuk menjaga wibawa hukum dan disiplin militer tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan kontekstual dari tindakan pelanggaran.

Apabila dilihat dari sudut pandang *restorative justice* (RJ), perkara ini sebenarnya berpotensi untuk diselesaikan melalui pendekatan non-litigatif. Unsur-unsur utama RJ, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, tidak adanya korban langsung, serta upaya pemulihan—telah terpenuhi dalam kasus ini. Prajurit tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga menyerahkan diri secara sukarela dan menunjukkan itikad untuk memperbaiki diri. Pendekatan RJ, dalam hal ini, dapat berupa pembinaan kepribadian, konseling psikologis, kerja sosial di satuan, atau pernyataan maaf terbuka yang difasilitasi oleh komando satuan. Hal ini akan lebih sejalan dengan fungsi pendidikan dalam penegakan hukum militer dan mendorong reintegrasi sosial terdakwa ke dalam struktur militer.

Pendekatan non-represif dalam penyelesaian pelanggaran hukum, khususnya melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), merupakan pendekatan alternatif yang semakin mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks militer, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, pendekatan ini memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat dalam kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian perkara secara damai, dialogis, dan partisipatif antara pelaku, korban, dan pihak terkait dengan tujuan utama bukan untuk menghukum semata, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks pelanggaran ringan oleh prajurit TNI, seperti ketidakhadiran tanpa izin (THTI) atau desersi ringan, pendekatan non-represif berupa peringatan dinas, mediasi internal satuan, konseling, atau kerja sosial menjadi sangat relevan, terutama bila tidak terdapat kerugian nyata atau korban langsung.

Dasar hukum bagi pendekatan ini dapat ditelusuri dari berbagai instrumen nasional. Di lingkungan peradilan umum dan kepolisian, telah terdapat regulasi yang secara jelas mengakomodasi keadilan restoratif. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menekankan pentingnya penyelesaian perkara yang adil, efisien, dan tidak semata-mata melalui pemidanaan, melainkan dengan mempertimbangkan pengakuan kesalahan, kesediaan memperbaiki, dan tidak adanya niat jahat yang serius.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan juga dalam perkara militer tertentu, seperti desersi ringan, THTI, dan kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota militer. Ketentuan ini membuka ruang yuridis bagi peradilan militer untuk mulai mempertimbangkan penyelesaian berbasis pemulihan dan rehabilitasi, dengan catatan bahwa pendekatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, atas persetujuan korban (jika ada), dan dengan persetujuan komando satuan serta oditurat militer.

Di sisi lain, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melarang setiap bentuk perlakuan sewenang-wenang dan menekankan pentingnya prinsip *due process of law*.

Dengan demikian, pendekatan non-represif seperti keadilan restoratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Meskipun hukum militer bersifat khusus (*lex specialis*), dan menekankan pada kedisiplinan dan loyalitas institusional, tidak berarti pendekatan humanis dan korektif tidak dapat diterapkan. Justru, dalam kasus-kasus pelanggaran disiplin yang terjadi karena faktor kemanusiaan, seperti gangguan psikologis, masalah keluarga, atau sakit—pendekatan non-represif melalui *restorative justice* dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih adil, bermakna, dan berdampak jangka panjang terhadap pembinaan personel militer.

Prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) telah diakui dan mulai diadopsi dalam berbagai sistem hukum pidana di Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan anak, namun hingga saat ini, penerapannya dalam sistem peradilan militer masih sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan belum terlembagakan secara normatif maupun struktural. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara perkembangan hukum progresif berbasis keadilan restoratif dan sistem peradilan militer yang masih bercorak represif, hierarkis, dan legal-formal.

Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya dasar hukum yang eksplisit dalam peraturan militer, baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)—yang mengatur atau membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Sistem peradilan militer di Indonesia masih didasarkan pada paradigma hukum pidana klasik yang menekankan pada pemberian sanksi sebagai alat utama dalam menjaga disiplin

dan kewibawaan militer. Pelanggaran-pelanggaran, meskipun bersifat administratif atau terjadi karena alasan kemanusiaan, tetap diarahkan untuk diselesaikan melalui proses hukum yang ketat, formal, dan menjurus pada pemidanaan.

Kondisi ini menyebabkan tidak adanya mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara, seperti mediasi internal, pembinaan psikologis, atau pemulihan relasi antara prajurit dan kesatuan, yang seharusnya bisa diadopsi dari prinsip-prinsip keadilan restoratif. Bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran ringan seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) atau desersi ringan, yang dilakukan tanpa niat jahat dan disertai penyesalan serta kesediaan untuk kembali berdinamika, sistem peradilan militer tetap mendorong prajurit ke jalur pemidanaan. Ini berpotensi tidak hanya merusak masa depan karier prajurit, tetapi juga menimbulkan beban psikologis dan kehilangan sumber daya manusia yang masih bisa dibina.

Padahal, secara normatif, pendekatan keadilan restoratif sudah mulai diperkenalkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa prinsip RJ dapat diterapkan dalam perkara militer tertentu, seperti desersi ringan, KDRT oleh anggota militer, dan pelanggaran tidak bermotif kriminal serius. Namun, peraturan ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam peraturan teknis dan prosedur tetap (protap) di lingkungan peradilan militer. Akibatnya, hakim militer, oditurat, maupun komandan satuan belum memiliki kerangka operasional yang jelas untuk menjalankan prinsip tersebut, meskipun secara filosofis dan moral telah layak untuk diterapkan.

Ketiadaan dasar hukum yang kuat dan teknis di lingkungan peradilan militer ini juga diperparah oleh budaya hukum militer yang masih dominan represif. Kedisiplinan dipandang sebagai nilai mutlak yang tidak dapat dikompromikan, dan setiap pelanggaran terhadap perintah atau tata tertib sering kali dianggap sebagai ancaman langsung terhadap wibawa institusi. Dalam suasana seperti ini, pendekatan restoratif masih dianggap sebagai bentuk kelemahan atau pengabaian terhadap standar militer, padahal sesungguhnya, *restorative justice* tidak menghilangkan sanksi, tetapi menyeimbangkan antara pemidanaan dan pembinaan.

Penerapan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk dalam wacana penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Hal ini tercermin dalam terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2024 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

No. 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa perkara militer tertentu, seperti desersi ringan dan tidak hadir tanpa izin (THTI), dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Meski begitu, muncul pertanyaan mendasar, apakah kebijakan yudisial tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai norma hukum induk yang mengatur sistem peradilan militer di Indonesia? Secara prinsip, baik SEMA maupun PERMA bukanlah produk legislasi dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, keduanya memiliki kekuatan yuridis sebagai instrumen pelaksanaan dan pedoman teknis bagi para hakim dan aparat penegak hukum, termasuk dalam lingkup peradilan militer. PERMA memiliki posisi sebagai peraturan pelaksana kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi teknis yudisial, sementara SEMA bersifat interpretatif dan administratif. Dengan demikian, keduanya tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengubah undang-undang, melainkan untuk memberikan arah dan penafsiran atas ruang-ruang hukum yang belum diatur secara spesifik oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika dianalisis secara mendalam, SEMA No. 2 Tahun 2024 dan PERMA No. 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, melainkan mengisi kekosongan norma dan memperluas tafsir terhadap kewenangan lembaga peradilan dalam menciptakan keadilan substantif. UU Peradilan Militer sendiri tidak secara eksplisit mengatur atau melarang penerapan keadilan restoratif. Ia lebih banyak mengatur aspek kelembagaan, tata cara persidangan, yurisdiksi, dan proses pidana formal, tanpa memasuki wilayah pendekatan filosofis atau alternatif penyelesaian perkara. Oleh karena itu, peraturan Mahkamah Agung yang memperkenalkan mekanisme RJ tidak melanggar norma dalam UU tersebut, selama tetap menghormati struktur komando militer dan prinsip dasar disiplin militer.

Lebih lanjut, penerapan RJ dalam perkara militer tertentu, seperti desersi ringan atau THTI, sesungguhnya sejalan dengan semangat perlindungan hukum terhadap prajurit dan nilai-nilai keadilan progresif yang lebih manusiawi. Banyak kasus pelanggaran disiplin yang tidak melibatkan korban langsung atau kerugian institusional serius, tetapi tetap berujung pada pemidanaan. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan restoratif dapat menjadi

alternatif penyelesaian yang lebih bijaksana, tanpa mengurangi nilai ketegasan militer, dan justru mendukung pembinaan personel.

Namun demikian, implementasi prinsip RJ di lingkungan peradilan militer tetap menghadapi tantangan struktural dan kultural. Belum adanya regulasi teknis turunan dari TNI atau peraturan Panglima TNI yang menyesuaikan PERMA dan SEMA tersebut menyebabkan aparat militer, oditurat, dan hakim militer kesulitan menerapkannya secara operasional. Di sisi lain, budaya hukum militer yang cenderung represif dan berorientasi pada penegakan kedisiplinan yang absolut juga menjadi faktor yang menghambat pembaruan.

Dalam konteks ini, reformasi sistem hukum militer menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dibutuhkan pembaruan peraturan, baik melalui revisi Undang-Undang Peradilan Militer maupun penyusunan peraturan teknis dari Panglima TNI atau Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur model penerapan *restorative justice* dalam sistem militer. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat hukum militer agar dapat memahami dan menjalankan pendekatan RJ secara profesional dan kontekstual.

B. Urgensi Penerapan Retorative Justice Dalam Sistem Peradilan Militer

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam sistem peradilan militer merupakan gagasan progresif yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak-hak prajurit sebagai individu. Meskipun sistem hukum militer identik dengan struktur hierarkis, komando yang kuat, dan karakter represif, pendekatan RJ menawarkan ruang alternatif penyelesaian pelanggaran hukum secara lebih humanis, edukatif, dan partisipatif. Model penerapan RJ dalam konteks militer dapat dirancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan prinsip disiplin militer, melainkan justru memperkuat pembinaan dan kesadaran hukum prajurit.

Model RJ dalam peradilan militer idealnya diterapkan secara selektif pada kasus-kasus yang bersifat ringan, tidak menimbulkan kerugian negara yang besar, dan tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap komando atau perintah militer operasional. Contoh kasus yang potensial untuk penyelesaian melalui RJ antara lain: pelanggaran ketidakhadiran tanpa izin (THTI), desersi ringan, perselisihan internal antar prajurit, atau tindak pidana ringan seperti pencurian nonstrategis dan penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka berat. Syarat utamanya adalah pelanggaran tersebut tidak

membahayakan kepentingan strategis institusi TNI dan pelaku menunjukkan penyesalan serta kesediaan untuk bertanggung jawab.

Secara konseptual, model RJ dalam peradilan militer dapat diimplementasikan melalui mekanisme internal satuan militer, yang melibatkan unsur komando, penyidik militer (Polisi Militer), penasihat hukum militer, dan tokoh senior (mentor militer). Proses RJ dapat dilakukan melalui forum musyawarah terbatas atau mediasi militer, yang mempertemukan pelaku dengan pihak korban (jika ada), saksi satuan, serta atasan langsung. Dalam forum tersebut, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, menyampaikan penyesalan, dan mengusulkan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial, seperti kerja sosial, pembinaan khusus, permintaan maaf resmi, atau penggantian waktu tugas (kompensasi dinas).

Salah satu bentuk sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan dalam kerangka RJ adalah “penugasan pemulihan” (*restorative assignment*), yaitu prajurit tetap menjalani dinas aktif tetapi diberi tambahan tugas yang bersifat konstruktif dan edukatif, seperti membantu instruktur pelatihan, mengisi kegiatan pembinaan mental atau keagamaan, serta melakukan pelayanan sosial di lingkungan kesatuan.

Selain itu, dapat juga diterapkan sanksi pembinaan mental-psikologis, terutama bagi pelanggaran yang dilakukan karena tekanan pribadi, trauma pascatugas, atau masalah keluarga. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat menghukum secara formal, tetapi memperbaiki perilaku dan karakter prajurit.

Agar dapat dilaksanakan secara sah dan efektif, model ini perlu ditopang oleh regulasi internal TNI dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung. Pengesahan PERMA No. 1 Tahun 2024 dan SEMA No. 2 Tahun 2024 menjadi titik awal yang positif. Namun, implementasi di peradilan militer tetap membutuhkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ, pihak yang berwenang memediasi, bentuk sanksi yang diperbolehkan, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan. Keterlibatan oditurat dan komandan satuan sebagai pemegang otoritas hukum dan disiplin juga perlu diintegrasikan dalam skema tersebut, agar proses RJ memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan kesan melemahkan ketegasan hukum militer.

Meskipun RJ dalam sistem peradilan militer belum terlembaga secara eksplisit, terdapat sejumlah model alternatif yang dapat diadopsi dengan tetap mempertahankan nilai dasar militer, yaitu kedisiplinan dan kehormatan korps. Model-model ini bersifat non-

represif, edukatif, dan partisipatif, serta dapat dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku. Berikut ini adalah uraian model-model tersebut beserta dasar hukumnya.

1. Model Penyelesaian Berbasis Komando (Command-Based Resolution)

Model ini menempatkan komandan satuan sebagai aktor utama dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin ringan melalui mekanisme pembinaan internal. Penyelesaian dilakukan tanpa membawa perkara ke meja hijau, melainkan melalui klarifikasi, teguran tertulis, tugas tambahan, atau tindakan korektif lain dalam lingkup satuan. Dasar hukum dari model ini adalah;

a. Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa Kepala Staf dan Komandan Satuan memiliki kewenangan pembinaan terhadap personel di bawahnya.

b. Pasal 24 Perpang TNI No. 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin menyatakan bahwa sanksi administratif dapat dijatuhkan langsung oleh atasan, termasuk dalam bentuk kerja fisik atau tugas tambahan.

2. Model Dewan Etik Satuan (Peer Review Board)

Dewan Etik Prajurit adalah forum etik informal atau semi-formal yang melibatkan perwakilan prajurit senior dan atasan langsung untuk menilai pelanggaran ringan dan merekomendasikan tindakan korektif kepada komandan. Forum ini menciptakan ruang musyawarah dan pemulihan moral internal. Dasar hukum dari model adalah:

a. Perpang TNI No. 44 Tahun 2015 tentang Kode Etik Prajurit TNI membuka ruang bagi forum etik untuk menjaga kehormatan dan kelayakan perilaku prajurit.

b. Forum ini juga sejalan dengan asas tanggung jawab internal dalam struktur militer, yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran melalui pendekatan kolektif dalam satuan.

3. Model Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Model ini ditujukan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran karena gangguan psikologis, tekanan keluarga, atau gangguan kepribadian. Penyelesaian dilakukan melalui rujukan ke layanan pembinaan mental atau konseling internal TNI. Dasar hukum dari model ini adalah;

a. Perpang TNI No. 60 Tahun 2014 tentang Pembinaan Mental Prajurit menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual prajurit.

- b. Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Model ini merupakan bentuk RJ yang bersifat korektif dan pemulihan, bukan penghukuman formal.

4. Model Sanksi Edukatif dan Reorientasi Nilai (Hybrid Sanction System)

Prajurit yang melanggar tidak langsung dikenai pidana, tetapi dikenakan kombinasi sanksi administratif dan edukatif, seperti mengikuti pelatihan ulang, pembinaan karakter, atau penugasan khusus yang mendidik. Dasar hukumnya adalah;

- a. Perpang TNI No. 49 Tahun 2014, khususnya Pasal 26, menyebutkan bahwa hukuman disiplin dapat disertai dengan tindakan pembinaan tambahan.
- b. Pendekatan ini selaras dengan asas keadilan proporsional dalam hukum pidana dan juga nilai-nilai Sapta Marga yang menekankan tanggung jawab pribadi.

Meskipun tidak secara formal disebut sebagai "restorative justice", model-model di atas telah memuat substansi utama dari RJ, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigatif), partisipasi aktif dari pelaku dan institusi, fokus pada perbaikan diri, bukan sekadar penghukuman, reintegrasi prajurit ke dalam satuan secara bermartabat.

Selain itu, keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2024 dan PERMA No. 1 Tahun 2024 semakin memperkuat legitimasi penerapan RJ dalam sistem hukum militer secara bertahap, dengan membuka ruang interpretasi bahwa pelanggaran ringan oleh prajurit dapat diselesaikan melalui pendekatan pemulihan, bukan semata pemidanaan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan RJ dalam sistem peradilan militer bergantung pada perubahan paradigma hukum di lingkungan militer itu sendiri. Diperlukan pelatihan dan pemahaman mendalam bagi hakim militer, penyidik, oditur, serta komandan kesatuan tentang konsep RJ dan nilai-nilai keadilan restoratif. Penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan menyembuhkan, merupakan bagian dari reformasi hukum militer yang berorientasi pada pembinaan personel dan perlindungan hak prajurit sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia hingga kini masih berorientasi pada pendekatan formal yudisial yang menekankan pada penjatuhan sanksi represif sebagai respons atas pelanggaran hukum.

Dalam kasus Serda Mar Baru Putra Pratama yang melakukan pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa izin (THTI) selama 35 hari, pendekatan hukum yang ditempuh adalah melalui mekanisme peradilan militer konvensional, meskipun terdakwa menunjukkan kesadaran hukum, penyesalan, dan tidak menimbulkan dampak kerugian langsung terhadap institusi. Putusan ini mencerminkan bahwa aspek pembinaan memang diperhitungkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan meringankan, namun belum diterjemahkan ke dalam bentuk penyelesaian berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Padahal, dari karakteristik kasusnya, perkara ini secara substantif telah memenuhi elemen-elemen dasar RJ, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, tidak adanya korban langsung, serta kemauan untuk memperbaiki diri. Ketidakhadiran mekanisme RJ dalam proses penanganan perkara ini menandakan masih tertutupnya ruang pemulihan dan rekonsiliasi dalam sistem hukum militer.

2. Secara normatif pendekatan keadilan restoratif telah mendapat legitimasi melalui SEMA No. 2 Tahun 2024 **dan** PERMA No. 1 Tahun 2024, yang membuka ruang penerapan RJ dalam perkara militer tertentu seperti desersi ringan dan THTI, implementasinya masih terganjal oleh ketiadaan regulasi teknis, prosedur operasional standar (SOP), dan kesiapan kultural dari institusi militer itu sendiri. Hukum militer yang bercorak *lex specialis*, hierarkis, dan komando belum sepenuhnya terbuka terhadap mekanisme penyelesaian yang bersifat dialogis, edukatif, dan korektif. Penerapan RJ dalam sistem peradilan militer tidak hanya memungkinkan, tetapi juga sangat relevan, terutama dalam kasus pelanggaran ringan yang tidak berdampak langsung pada stabilitas atau keamanan negara. Model-model alternatif seperti penyelesaian berbasis komando, dewan etik prajurit, rehabilitasi dan reintegrasi, serta sanksi edukatif berbasis nilai Sapta Marga merupakan bentuk konkret yang dapat diadopsi sebagai bagian dari reformasi hukum militer yang lebih berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pembinaan.

Daftar Pustaka

- Jean Calvin Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (2023), Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit (2006), Jakarta, UKI Press.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2008), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), New York Russell Sage Foundation.

Dr. Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer* (2020), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Susanti, D. (2023). "*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan.*" *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-60.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Militer. Jakarta: Mahkamah Agung RI